

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pemanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai

Tergugat sekarang sebagai **Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp Kota Bekasi, semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut sedang Tergugat tidak hadir, dan isi

amar putusan diberitahukan tanggal 3 November 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 25 November 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 November 2020 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 November 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding

tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W10-A/0307/HK.05/I/2021, tanggal 20 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks yang dijatuhkan pada tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriyah yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, Putusan mana diberitahukan kepada Tergugat tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Nopember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks yang dijatuhkan pada tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil,

demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H., M.M. sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 3 Agustus 2020 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Banding tertanggal 20 November 2020 yang pada pokoknya tetap tidak ingin bercerai dengan Terbanding mengingat tumbuh kembang anak yang masih sangat membutuhkan perhatian kedua orang tuanya. Selain itu mengingat kondisi kesehatan Terbanding yang butuh perhatian lebih dari Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka materi memori banding secara lengkap harus dianggap telah termasuk dan tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapat sebagaimana terurai secara lengkap di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding, ternyata mengenai hal baru yaitu mengenai tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan perhatian kedua orang tua dan kondisi kesehatan Terbanding yang membutuhkan perhatian Pembanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat

Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut patut dikesampingkan karena tidak menyangkut substansi pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga bertentangan dengan fakta kejadian dimana Pemanding telah tidak peduli kepada anak-anak dan istrinya (Terbanding) yaitu dengan melakukan nikah siri atau poligami liar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Terbanding serta saksi-saksi dari Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat-alat bukti dari Terbanding dan Pemanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga pihak Terbanding dan Pemanding, sehingga telah terpenuhi kewajiban sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran adalah hal biasa dalam rumah tangga sebagaimana jawaban Pemanding/Tergugat, hal ini bisa menimbulkan penilaian yang berbeda, dimana menurut satu pihak dinilai wajar, sementara pihak lainnya menilai tidak wajar;

Menimbang bahwa terkait pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pada awalnya mungkin saja pertengkaran itu bersifat wajar/biasa, tapi kemudian menjadi tidak wajar/tidak biasa, karena nyatanya hubungan antara Pemanding dengan Terbanding sudah terganggu, sebagaimana keterangan Terbanding/Penggugat didalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa sejak awal tahun 2015 sampai sekarang antara Terbanding/Penggugat dengan Pemanding/Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri hal mana tidak dibantah oleh Terbanding/Penggugat dan bahkan dikuatkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankan pun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan baik bagi Terbanding dan Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut di atas maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya “Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks yang dijatuhkan pada tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 31Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 21 Januari 2021 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp131.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)